

**KESEPAKATAN PARA PENDIRI SEBAGAI DASAR PENENTUAN
BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
(Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUHAMMAD KOSASI
NIM. 02012681721023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**


**KESEPAKATAN PARA PENDIRI SEBAGAI DASAR PENENTUAN
BESARAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
(Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas)**

**MUHAMMAD KOSASI
NIM. 02012681721023**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 1 Juli 2019

Palembang, 26 Juli 2019

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Pembimbing II,


Dr. Firman Muntaha, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Fabrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kosasi
NIM : 02012681721023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Kosasi
NIM. 02012681721023

MOTO:

“Ilmu merupakan sebab terpenting bagi semua orang. Ilmu itu didapatkan, bukan pemberian. Ilmu juga yang mengakibatkan seorang menuju surga-Nya, atau neraka-Nya.

Jadi, seorang yang berilmu akan ditampakkan melalui bagaimana ia menggunakannya, bukan bagaimana ia memanfaatkannya” **(Muhammad Kosasi)**

“Ilmu akan menjadikan kamu mengetahui, memahami, menyadari, memutuskan dengan siapa engkau berhadapan, dengan siapa engkau melangkah, dan dengan siapa engkau bersama”

(Muhammad Kosasi)

“Ilmu lebih berharga dari harta, Pertama, engkau pasti menjaga hartamu, sedangkan ilmu dengan sendirinya menjagamu. Kedua, menguasai harta ialah hal kecil dibandingkan menguasai ilmu, sebab berkat ilmulah engkau mampu berkuasa. Ketiga, harta akan berkurang jika dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika disalurkan”

(Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘Anhu)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ Kedua Orang Tuaku yang Tercinta
- ✓ Kedua Adikku yang Tercinta
- ✓ Para Sahabatku yang Terbaik
- ✓ Almamater yang Ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa* yaitu Tuhan seluruh alam Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang sebagai pemilik hari pembalasan, serta tiada Tuhan ataupun sekutu bagi-Nya melainkan Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa*. Atas nikmat-Nya dan pertolongan-Nya, Peneliti berhasil menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan judul “*Kesepakatan Para Pendiri Sebagai Dasar Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*”. Tidak lupa juga shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai utusan-Nya, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab diantaranya Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Kesepakatan dalam Perjanjian, Modal Perseroan Terbatas, dan

Sinkronisasi Hukum. Bab III tentang Pembahasan, dan Bab IV tentang Penutup. Penelitiannya didasarkan pada adanya aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas sebagai aturan dimana jenis serta hierarkinya lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana jenis dan hierarkinya lebih tinggi yang mengatur hal sama yaitu penentuan modal dasar Perseroan Terbatas yang tidak memiliki sinkronisasi secara konseptual substansial.

Sebagai penutup Kata Pengantar Tesis ini, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan mengenai substansi penelitian, pemaparan serta penyampaiannya sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun dari para *Stakeholder* guna kemajuan ilmu pengetahuan Peneliti ke depannya dan memperkaya wawasan para *Stakeholder* demi terciptanya solusi hukum sebagai *Ius Constituendum* hukum positif Indonesia khususnya hukum perusahaan.

Palembang, 2019
Peneliti,

Muhammad Kosasi
NIM. 02012681721023

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak henti-hentinya Peneliti ucapkan segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa* Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang, tiada Tuhan ataupun sekutu bagi-Nya melainkan Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa* atas karunia berupa kesehatan sekaligus kejernihan pikiran dan hati nurani yang terlimpahkan kepada Peneliti dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini. Shalawat dan salam juga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai utusan-Nya, serta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini pula Peneliti mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi bagian terpenting dalam menempuh pendidikan, serta penyelesaian penelitian Tesis ini sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I (satu) yang selalu optimal meluangkan waktunya kepada Peneliti selaku mahasiswa bimbingannya dalam memberikan arahan-arahan terbaiknya guna penyelesaian penelitian Tesis ini;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang selalu optimal meluangkan waktunya kepada Peneliti selaku mahasiswa bimbingannya dalam memberikan wawasan ilmu hukumnya, solusi-solusi terbaiknya, serta literatur kepustakaan untuk penyelesaian penelitian Tesis ini;
9. Semoga segala ketulusan, bantuan, kemudahan, kebaikan, serta ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan

Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen-Dosen Pembimbing Tesis Peneliti dibalas oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa* sebagai *Amal Jariyah*, Aamiin;

10. Ibu Notaris Husnawaty, S.H., dan Bapak Notaris Rudi Efriansyah, S.H., M.Kn., karena telah meluangkan waktunya kepada Peneliti untuk dapat berdiskusi terkait dengan bahan penelitian Tesis;
11. Para Dosen yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu-ilmu hukumnya selama masa perkuliahan Peneliti dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, yang memberikan kemudahan dan bantuannya selama perkuliahan;

Terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ibu Sukarsi dan Bapak Korades Untea, S.Sos yang tidak henti-hentinya memberikan doa, restu, semangat, motivasi, serta nasihat-nasihatnya kepada Peneliti. Semoga doa dan harapan beliau-beliau selalu dikabulkan Allah *Subhanahu Wa Ta'aalaa*, Aamiin;
2. Kedua Adikku Tercinta, Dedi Wijaya, S.H., dan Muhammad Rizki Riansyah, semoga kita selalu bertakwa dan beriman kepada-Nya, selalu rindu kepada *Sayyidina* Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, serta menjadi orang-orang sukses baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin;
3. Para Sahabat terbaikku, beserta teman-teman seperjuangan kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

semoga kita selalu bertakwa dan beriman kepada-Nya serta selalu rindu kepada *Sayyidina* Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Aamiin.

Palembang, 2019
Peneliti,

Muhammad Kosasi
NIM. 02012681721023

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Moto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak	xvi
<i>Abstract</i>	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12

D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
a) Teori Keadilan Hukum	14
b) Teori Kepastian Hukum	16
c) Teori Kemanfaatan Hukum	18
2. <i>Middle Theory</i>	20
a) Teori Syarat Sahnya Perjanjian	20
b) Teori Sinkronisasi Hukum	23
c) Teori Badan Hukum	24
d) Teori Konsesi (<i>Concession Theory</i>)	30
3. <i>Applied Theory</i>	31
a) Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	31
E. Penjelasan Konseptual	37
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian	47
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian	50
6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	52
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	52

BAB II KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN, MODAL PERSEROAN TERBATAS, DAN SINKRONISASI HUKUM

A. Kesepakatan	53
1. Pengertian Kesepakatan	54
2. Kedudukan Kesepakatan	56
3. Unsur-Unsur yang Tidak Boleh Ada dalam Kesepakatan	64
a) Kekhilafan (<i>Dwaling</i>)	64
b) Paksaan (<i>Dwang</i>)	65
c) Penipuan (<i>Bedrog</i>)	65
d) Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik van Omstandingheden</i>)	66
4. Macam-Macam Teori untuk Tercapainya Kesepakatan	72
a) Berasal dari Pihak Penawar Kesepakatan	72
b) Berasal dari Pihak Penerima Kesepakatan	75
B. Modal	78
1. Pengertian Modal	78
2. Sumber-Sumber Modal	86
1) Saat Pendirian Perusahaan	86
2) Saat Perusahaan Beroperasi	98
C. Struktur Modal Perseroan Terbatas	108
1. Modal Dasar (<i>Statutair Kapital</i> atau <i>Nominal / Authorized Capital</i>)	108
2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (<i>Geplaats Kapital</i> atau <i>Issued / Subscribed Capital</i>)	111

3. Modal Disetor (<i>Gestort Kapital</i> atau <i>Paid-up Capital</i>)	112
4. Pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas	113
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas	113
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	114
c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas	114
D. Sinkronisasi Hukum	115
1. Vertikal	116
2. Horizontal	119

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016	121
1. Modal Dasar Berdasarkan Kesepakatan Para Pendiri	121
2. Pengaturan Modal Dasar dalam Kegiatan Usaha Tertentu Tunduk Pada Norma Hukumnya Masing-Masing	124
a) Perbankan	125
1) Bank Umum	125
2) Bank Perkreditan Rakyat	126
3) Bank Umum Syariah	126

4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	127	
5) Unit Usaha Syariah	129	
6) Bank Perkreditan Rakyat Syariah	130	
b) Asuransi	132	
c) <i>Freight Forwarding</i>	133	
B. Faktor-Faktor Penentuan Besaran Modal Dasar Menurut		
Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016		
Tidak Memiliki Sinkronisasi Aturan dengan Pasal 32 Ayat (1)		
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Sebagai Aturan		
Lebih Tinggi Hierarkinya yang Mengatur Perseroan Terbatas		136
1. Penurunan Keadaan Perekonomian Indonesia	136	
2. Pemberian Kemudahan Berusaha Bagi Para Pengusaha		
dalam Mendirikan Badan Usaha Perseroan Terbatas	143	
3. Penghormatan Asas Kebebasan Berkontrak		
yang Memberikan Kebebasan Seluas-Luasnya Kepada		
Masyarakat untuk Mengadakan Perjanjian dalam Mendirikan		
Perseroan Terbatas Berdasarkan Ketentuan dalam Hukum		
Perdata	144	
4. Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Langkah Peningkatan		
Investasi Guna Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan		
Menengah	146	
C. Konsep Pengaturan Hukum Mengenai Penentuan Besaran		
Modal Dasar Perseroan Terbatas yang dapat Memberikan		

Keleluasaan Bagi Pengusaha dalam Memulai Usaha Tanpa Mengabaikan Figur Hukum Perseroan Terbatas yang Khas Pada Masa akan Datang	166
1. Proses Sinkronisasi Aturan harus Diutamakan	166
2. Pengaturan Hukum Mengenai Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas Pada Masa Mendatang	188
a) Norma Hukum Baru	190
1) Pertimbangan Filosofis	194
a. Teori Keadilan Hukum	194
b. Teori Kepastian Hukum	194
c. Teori Kemanfaatan Hukum	194
2) Pertimbangan Sosiologis	195
a. Kekuatan Keuangan Perseroan Terbatas Menjadi Lemah	195
b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Merupakan Tindakan Menurunkan Kewibawaan Perseroan Terbatas	196
c. Dikhawatirkan dapat Dijadikan Alat Beritikad Buruk	197
d. Perbedaan Keadaan Ekonomi Antara Tahun 2007 dan Tahun 2019	198
3) Pertimbangan Yuridis	201
b) Pengusaha dapat Memilih Badan Usaha Lainnya	

Sebagai Usaha Rintisan	202
------------------------------	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	204
B. Rekomendasi	206

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan satu diantara bentuk badan usaha yang dapat membantu menghasilkan pendapatan masyarakat melalui hubungan kerja yang diciptakan. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, Perseroan Terbatas diatur melalui beberapa peraturan perundang-perundangan sejak 1995 sampai dengan 2007. Pada perkembangannya beberapa tahun terakhir, pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memiliki substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha khususnya terhadap Pengusaha pemula. Akhirnya tanggal 14 Juli 2016, ditetapkan dan diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas sebagai solusi bagi penyesuaian aturan. Dahulu modal dasar untuk mendirikan Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dirubah menjadi diserahkan berdasarkan “Kesepakatan” para pendiri yang arahnya dapat di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat sinkronisasi aturan yaitu “peraturan yang jenis dan hierarkinya lebih rendah” harus selaras dengan “peraturan yang jenis dan hierarkinya lebih tinggi”, sehingga terlihat memaksakan untuk memulai usaha harus dalam bentuk Perseroan Terbatas tanpa memulainya dari beberapa pilihan badan usaha misalnya Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma (*Venootschap onder Firma*), atau Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*).


Berdasarkan uraian di atas, didapatlah isu hukum yang akan dibahas dalam Tesis ini diantaranya: 1). Bagaimana pengaturan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 ?, 2). Apa saja faktor-faktor penentuan besaran modal dasar menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tidak memiliki sinkronisasi aturan dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai aturan lebih tinggi dalam hierarkinya yang mengatur Perseroan Terbatas ?, 3). Bagaimana seharusnya konsep pengaturan hukum mengenai penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas yang dapat memberikan keleluasaan bagi Pengusaha dalam memulai usaha tanpa mengabaikan figur hukum Perseroan Terbatas yang khas pada masa akan datang ?. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menghasilkan argumentasi serta konsep hukum baru sebagai *Ius Constituendum* terhadap penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan diantaranya: 1). Pengaturan Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 menitikberatkan pada modal dasar Perseroan Terbatas didasarkan atas “Kesepakatan Para Pendiri” dengan arah besarnya di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pengaturan modal dasar dalam kegiatan usaha tertentu (Perbankan, Asuransi, *Freight Forwarding*) tunduk pada


norma hukumnya masing-masing. 2). Faktor-faktor tersebut diantaranya adanya penurunan keadaan perekonomian Indonesia, adanya pemberian kemudahan berusaha bagi para Pengusaha dalam mendirikan Badan Usaha Perseroan Terbatas, adanya penghormatan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam Hukum Perdata, dan pendirian Perseroan Terbatas sebagai langkah peningkatan investasi guna mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3). Konsep pengaturan hukum pada masa mendatang haruslah melewati proses sinkronisasi terlebih dahulu sebagai hal yang utama mengingat yang dirubah disini adalah hanya mengenai besaran modal dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, diperlukan juga norma hukum baru sebagai solusi aturan yang dapat diterapkan pada masa mendatang. Terakhir, jika masyarakat atau para Pengusaha yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas menganggap bahwa besaran modal dasar tersebut masih terasa memberatkan, maka dapat dimulai dengan melakukan perintisan usaha dalam beberapa pilihan badan usaha misalnya Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma (*Venootschap onder Firma*), atau Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap/CV*).

Kata Kunci: Kesepakatan, Modal, Struktur Modal Perseroan Terbatas, Sinkronisasi Hukum


Rembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Limited Liability Company is one of the forms of business entity that can help people income through work relations created. Under the prevailing regulations in Indonesia, Limited Liability Companies are regulated through several regulations from 1995 to 2007. In the last few years, the establishment of a Limited Liability Company based on Law Number 40 of 2007 has a substance that is difficult to implement and makes it difficult for the business world especially for beginner entrepreneurs. Finally, on July 14, 2016, the Government Regulation Number 29 of 2016 was stipulated and promulgated about Amendments of Limited Liability Company Capital as a solution for adjusting the rules. Previously the basic capital to establish a Limited Liability Company was at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiahs), changed to be submitted based on the "Agreement" of the founders whose direction can be under Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiahs). The issuance of Government Regulation Number 29 of 2016 shows that there is no synchronization of rules, namely "rules and types of hierarchies are lower" must be in line with "rules and types of hierarchies are higher", so that it seems forced to start a business must be in the form of a Limited Liability Company without to start with several choices of business entities such as Individual Companies, Partnership (Maatschap), Partnership of the Firm (Venootschap onder Firma), or Partnership of the Commanditaires (Commanditaire Venootschap).


Based on the description above, the legal issues that will be discussed in this thesis are: 1). How is the regulation of a Limited Liability Company in accordance with Government Regulation Number 29 of 2016 ?, 2). What are the factors determining the amount of authorized capital according to Article 1 Paragraph (3) Government Regulation Number 29 of 2016 not having rules synchronization with Article 32 Paragraph (1) Law Number 40 of 2007 as a higher rule in its hierarchy that regulates Limited Liability Companies? , 3). What should be the concept of legal regulation regarding the determination of the amount of authorized capital of a Limited Liability Company that can provide flexibility for entrepreneurs to starting a business without ignoring the legal figure of a typical Limited Liability Company in the future? The type of research method used in this thesis is normative legal research which aims to produce new

legal arguments and concepts as Ius Constituendum on determining the amount of authorized capital of a Limited Liability Company


Indonesian economy, the provision of ease of business for Entrepreneurs in establishing a Limited Liability Company, the existence of respect for contractual freedom of principle that provides the widest possible freedom to the public to enter into agreements to establish a Limited Liability Company based on the provisions in Civil Law, and the establishment of a Limited Liability Company as a step to increase investment to encourage Micro, Small and Medium Enterprises. 3). The concept of legal regulation in the future must go through the synchronization process first as the main thing considering that what is changed here is only about the amount of authorized capital of a Limited Liability Company conducted by Government Regulation. In addition, new legal norms are needed as a rule solution that can be applied in the future. Finally, if the public or entrepreneurs who want to establish a Limited Liability Company consider that the amount of the authorized capital still feels burdensome, it can be started by conducting business pioneering in several business entity choices such as Individual Companies, Partnerships (Maatschap), Partnership of the Firm (Venootschap onder Firma), or Partnership of the Commanditaires (Commanditaire Venootschap CV).

Keywords: Agreement, Capital, Limited Liability Company Capital Structure, Legal Synchronization


Supervisor I.


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Supervisor II.


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Approve,
Study Program Coordinator
Master of Law


Dr. Hj. Nasruliana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ada dua kecenderungan apabila sekumpulan orang bersatu untuk tujuan bersama yaitu pertama adalah kerja sama yang mengikat dan memiliki dampak timbal balik antara mereka, kemudian kedua adalah adanya hubungan pada kumpulan ini diantara mereka sendiri yang memiliki makna tindakan dalam lingkup kesatuan, selanjutnya sekumpulan orang ini juga akan bekerja sama dengan pihak lain diluar kumpulannya dan akan bertindak atas nama bersama. Oleh karena itu, kecenderungan yang kedua inilah yang dikenal dengan badan hukum.¹

Harta kekayaan suatu badan hukum masih dapat bermanfaat untuk orang lain walaupun pendirinya telah meninggal dunia merupakan filosofi pendirian badan hukum menurut Nindyo Pramono. Hal ini merupakan wujud dari hukum itu sendiri untuk membuat sesuatu dianggap layaknya orang sebagai *Natuurlijk Persoon*. Diperlukan organ sebagai alat agar badan hukum

¹ Herlien Budiono, 2012, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", Jurnal *Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, Agustus, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, hlm. 188.

(*Rechtspersoon*) ini dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum dengan pihak lainnya.²

Suatu badan hukum itu harus mandiri dari pendiri, anggota, serta penanam modal dikarenakan statusnya adalah sebagai subjek hukum sehingga dapat menjalankan sendiri tindakan bisnis, kekayaan, kontrak, dan lain sebagainya atas nama sendiri layaknya orang serta memiliki kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya membayar pajak, mengajukan izin kegiatan, dan seterusnya.³

Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri sebagai pemegang sahamnya dan badan hukum merupakan sifat yang penting bagi status korporasi. Hal ini merupakan wujud bahwa tanggung jawab para pendirinya akan terbatas sebatas kekayaan dirinya yang ada pada perusahaan itu atau dengan kata lain disebut dengan prinsip *Continuity of Existence*. Disisi lainnya juga, suatu perusahaan tidak akan terpengaruh oleh meninggalnya pendiri, perubahan kepemilikan sahamnya, adanya tambahan kekayaan baru dari pihak lain melalui perdagangan pasar efek, serta saat terjadinya kepailitan.⁴

Perseroan Terbatas atau yang sering disebut dengan “P.T.” berasal dari istilah Belanda yaitu *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD mengatur bahwa Perseroan

² Ridwan Khairandy, 2013, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, Januari, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 88.

³ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴ *Ibid.*

Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Kemudian dalam perkembangannya ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.⁵

Pasal 36 KUHD tersebut menentukan bahwa :

“Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja.
Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnnya.
Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk memperpanjang waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu.”

Kata “Perseroan” adalah modal yang terdiri dari “sero” atau disebut dengan “saham”. Sedangkan “Terbatas” memiliki arti bahwa pendirinya yang juga sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas sero atau saham atau modal miliknya yang ada pada perseroan itu. Lebih lanjut lagi bahwa Perseroan Terbatas merupakan kegiatan usaha dengan sekumpulan orang yang menyatukan modalnya sebagai saham dan pendiriannya dilakukan dengan akta dari Notaris yang kemudian dimintakan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga apabila ada pihak-pihak yang ingin juga menanamkan modalnya kedalam perseroan guna untuk

⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 69.

mendapatkan deviden atau keuntungan diwajibkan untuk menyeter nominal lembar per saham untuk perseroan tersebut.⁶

Menurut perkembangannya, Perseroan Terbatas juga disebut dengan asosiasi modal atau asosiasi untuk menghimpun modal. Hal ini juga menerangkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan usaha-usaha besar dimana untuk usaha itu perlu dikumpulkan modal yang sangat banyak karena besarnya modal diperlukan, oleh karena itu diperlukan kumpulan dari sejumlah orang untuk mewujudkannya⁷ sehingga Perseroan tidak ada sifat kepribadian yang mengakibatkan boleh siapa saja dapat menanamkan modalnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Modal yang dihimpun ini kemudian harus ada karakteristiknya yaitu modal tersebut agar stabil maka pada prinsipnya tidak dapat ditarik lagi oleh pemiliknya, sehingga suatu saat pemilik berkeinginan keluar dari Perseroan maka hal itu tidak termasuk modal yang bersangkutan. Perbuatan hukum apabila diinginkan oleh pemodal yaitu dengan mengalihkan modalnya (dalam bentuk saham) kepada pihak lain yang memiliki keinginan mengambil alih.⁹

Vennootschap (Perseroan Terbatas) itu dalam hukum diberikan kedudukan "*Persona standi in judicio*" yang berarti terdapat suatu kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam Perseroan

⁶ Kurniawan, 2014, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari, Mataram: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 72.

⁷ Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁹ Hardyanto, 2014, "Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri dan Pemegang Saham PT. Bank Sulteng", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 2.

Terbatas itu. Selain itu juga diberikan karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum yang dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dimana dari perbuatan itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan ini dianggap sebagai *income* dari badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya, saat manakala menimbulkan beban, maka beban-beban tersebut dianggap hanya sebagai beban dari badan yang bersangkutan dengan tidak melibatkan orang-perorangnya. Konstruksi badan hukum seperti demikian menurut *Common Law* dinamakan *separate legal entity*. Sebagaimana dikemukakan Philip N. Pillai (dalam papernya yang berjudul "*Legal Frame Work of Business Organisation, unpblish*) dalam sistem hukum Inggris dikenal dengan kasus *Salomon v. Saloman*.¹⁰

Pada Tahun 1995, bidang perekonomian dan dunia usaha dirasa semakin berkembang pesat baik secara nasional maupun internasional sehingga berimbas juga dengan bentuk badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnatie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*). Oleh karena itu, diperlukanlah tatanan hukum baru untuk dapat mendorong, menggerakkan, mengendalikan, mengikuti serta memenuhi kebutuhan pembangunan dibidang ekonomi saat itu, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas guna menentukan batasan terhadap harta kekayaan dari pendiri perusahaan tersebut sebagai modal dasar

¹⁰ Philip N. Pillai, dalam Hardyanto, *Ibid.*, hlm. 5.

yaitu paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat dilihat dalam Pasal 25 sebagai berikut:

- 1) “Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) Undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Undang-undang ini kemudian dirasa belum dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi pada era globalisasi sekarang khususnya dibidang perekonomian serta dunia usaha. Ditambah lagi meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan cepat, memiliki kepastian hukum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sampai dengan termasuk adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada tanggal 16 Agustus 2007, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mencabut dan tidak memberlakukan ketentuan sebelumnya. Hal ini memberi pengaruh dalam penentuan modal dasar dimana meningkat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 32 berikut ini:


- 1) “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Aturan di atas dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Pada Peraturan Pemerintah ini, modal dasar Perseroan yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri. Hal demikian dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan perusahaan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Perubahan modal dasar ini terdapat pada Pasal 1 sebagai berikut:

- 1) “Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
- 2) Modal dasar dalam Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
- 3) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.”

Agar lebih jelasnya untuk memahami aturan-aturan di atas yang mengatur mengenai penentuan besaran modalnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Peningkatan investasi di atas misalnya melalui Penanaman Modal Dalam Negeri atau Asing. Khususnya terhadap entitas Penanaman Modal Asing, harus dalam bentuk Perseroan Terbatas dikarenakan agar pihak asing memiliki kepercayaan serta kepastian guna aktifitas “penanaman modalnya”. Selain itu, harus diakui bahwa hanya “Perseroan Terbataslah” yang memiliki birokrasi sempurna sebagai “badan usaha” dibandingkan badan usaha lainnya (dalam bentuk tidak berbadan hukum). Hal ini diatur Pasal 5 Bab IV Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) “Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan

- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai Peraturan Pemerintah ini, Notaris Husnawaty¹¹ mengemukakan jika kesepakatan ini pada dasarnya sah-sah saja, tetapi dalam prakteknya yang menjadi permasalahan adalah kelayakannya. Tidak mungkin seumpamanya dua orang atau lebih mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa angkutan “*Tour & Travel*” dengan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau penunjang kegiatan pada industri minyak dan gas bumi dengan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga modal itu pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan serta maksud dan tujuan usaha tersebut.

Lebih lanjut lagi bahwa untuk uang yang harus dikeluarkan melalui mekanisme prosedur dari pembuatan akta pendirian, pengesahan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga mengurus beberapa perizinan terkait saja terkadang hampir mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi tidak mungkin modal tersebut di bawah jumlah uang yang dikeluarkan itu misalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Apabila seandainya memang modal ini senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lantas pertanyaannya ialah perbuatan hukum apa yang dapat dilakukan atau setidaknya diproteksi dengan modal ini.

¹¹ Transkrip Hasil Wawancara dengan Husnawaty, Notaris dan P. P. A. T., Kantor Notaris Husnawaty, SH., Jalan Candi Angsoko (Samping J Trust Bank Sudirman) No. 66/485 Palembang Sumatera Selatan, Palembang, Kamis, 13 September 2018.

Pernyataan di atas sebagai contoh jika secara tidak langsung mencerminkan ketidakpercayaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, dimana masih menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan aturan tepat untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Adanya dualisme pengaturan tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan ketidakberaturan sekaligus ketidakselarasan/ketidaksinkronan norma hukum khususnya mengenai “penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas”. Adanya aturan secara jenis/hierarkinya lebih rendah ini memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 justru menerobos Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai aturan dimana jenis/hierarkinya lebih tinggi sehingga terlihat seakan-akan memaksakan kalau untuk memulai usaha harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, tanpa memulainya dari pilihan bentuk badan usaha seperti perusahaan perorangan, *Maatschap*, Firma, atau Persekutuan Komanditer. Akibatnya apabila dipaksakan, bukan hal mustahil kalau “badan usaha” itu akan membawa kerugian terhadap para karyawan, investor, ataupun pihak lainnya dikemudian hari karena sehat atau lancarnya, dan maksimalnya kegiatan usaha dapat tercermin melalui modal dasar pendiriannya. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang inilah Peneliti akan membahasnya melalui Tesis ini dengan judul **“Kesepakatan Para Pendiri Sebagai Dasar Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang**

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)''.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 ?
2. Apa saja faktor-faktor penentuan besaran modal dasar menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tidak memiliki sinkronisasi aturan dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai aturan lebih tinggi dalam hierarkinya yang mengatur Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana seharusnya konsep pengaturan hukum mengenai penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas yang dapat memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam memulai usaha tanpa mengabaikan figur hukum Perseroan Terbatas yang khas pada masa akan datang ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016;
- b. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan faktor-faktor penentuan besaran modal dasar menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tidak memiliki sinkronisasi aturan dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai aturan lebih tinggi dalam hierarkinya yang mengatur Perseroan Terbatas;
- c. Untuk menganalisis, mengembangkan, memformulasikan, dan menghadirkan konsep pengaturan hukum mengenai penentuan besaran modal Perseroan Terbatas yang dapat memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam memulai usaha tanpa mengabaikan figur hukum Perseroan Terbatas yang khas pada masa akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri untuk teoritis dan praktis yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya “hukum perusahaan” yang berkaitan dengan hukum penentuan modal dasar Perseroan Terbatas.
- b. Kegunaan secara praktis diantaranya:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan ajaran di bidang akademik;
 - 2) Memberikan informasi kepada:
 - a) Pengusaha yaitu terdapat dua aturan hukum yang mengatur penentuan besaran modal dasar untuk mendirikan Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
 - b) Notaris bahwa selain terdapat dua aturan ini, alangkah baiknya jika dipertimbangkan juga dari sisi perlindungan hukum baik itu untuk Perseroan Terbatas yang bersangkutan maupun pihak ketiga agar tidak terjadi hal-hal merugikan pada kemudian hari;
 - c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat mempertimbangkan juga dari sudut perlindungan hukum kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan pihak ketiga, misalnya melalui pencantuman

persyaratan-persyaratan ataupun bentuk-bentuk lainnya didalam *website* tersebut;

- d) Masyarakat ketika berniat berwirausaha, harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi atau lebih layak untuk dilaksanakan manakala terdapat dualisme aturan, atau jika nanti konsep hukum yang ditawarkan Peneliti dibahas untuk dijadikan norma hukum baru, maka masyarakat dapat melaksanakan norma tersebut. Apabila batasan besaran modal dasar nanti dirasa masih memberatkan, maka masyarakat atau Pengusaha dapat memulai usahanya dengan melakukan perintisan usaha terlebih dahulu melalui beberapa pilihan badan usaha misalnya Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Persekutuan Firma (*Venootschap onder Firma*), atau Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*).

D. KERANGKA TEORI

1. *Grand Theory*

a) Teori Keadilan Hukum

Menurut L. J. Van Apeldoorn, keadilan merupakan prinsip yang berbeda dengan persamarataan dimana tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama sesuai dengan ajaran keadilan *distributief* sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles, disamping keadilan *commutatief* (keadilan yang memberikan setiap orang sama banyaknya

dengan tidak mengikat jasa-jasanya) yang lebih bersifat khusus atau *private* antara perorangan seperti dalam perjanjian.¹² Keadilan *distributief* sebagai *ius suum cuique tribuere* yaitu keadilan yang memberikan tiap-tiap orang sesuai jatahnya, bagiannya, atau haknya ini bersifat publik yang mengatur hubungan negara dan masyarakat.

Keadilan juga dapat dikatakan sebagai suatu kejujuran, kewajaran, dan kelayakan atau dengan kata lain “*Justice as Fairness*” sebagaimana yang diuraikan John Rawls dalam bukunya berjudul “*A Theory of Justice*” pada tahun 1970 dengan menekankan pada perdamaian kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya, setiap orang yang mandiri, bebas dari intervensi, dan memiliki rasionalitas dalam mewujudkan kepentingannya haruslah didudukan dalam posisi yang setara sebagai suatu syarat fundamental karena pada dasarnya keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukungnya.¹³

Teori keadilan hukum ini digunakan untuk menjelaskan bahwa baik itu dalam lingkup internal seperti para karyawan yang berhak atas upahnya, serta para praktisi hukum yang dipercayakan oleh perusahaan dengan adanya pemberian imbalan atas jasa yang telah diberikan, maupun perusahaan dengan pihak ketiga yang berhak mendapatkan

¹² L. J. van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 12.

¹³ John Rawls, dalam Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm.193.

kepastian terhadap segala hubungan hukum yang dilakukan dengan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, posisi hukum disini sebagai dasar yang mengikat secara umum haruslah dapat mendukung terwujudnya kepentingan-kepentingan tersebut yang mencerminkan nilai kejujuran, kewajaran, dan kelayakan sehingga tujuan daripada hukum itu sendiri sebagai wujud keadilan dapat terpenuhi.

b) Teori Kepastian Hukum

Kehidupan masyarakat memerlukan aturan-aturan bersifat umum. Adanya kepentingan bermasyarakat didalamnya haruslah dipertimbangkan agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya walaupun terkadang apa yang diinginkan seluruhnya belum tentu tertuang dalam aturan itu. Hal serupa juga terjadi baik pada kasus-kasus nyata dilapangan maupun kepada kepentingan-kepentingan untuk dilayani. Contoh-contoh semacam ini perlu diatur melalui hukum mencakup keseluruhan secara umum melalui Undang-Undang.¹⁴

Akhirnya dalam kehidupan masyarakat memiliki pedoman untuk bertingkah laku dalam sesama individu dan keseluruhan individu-individu baik dengan Undang-Undang, hukum tidak tertulis maupun putusan Hakim. Pedoman-pedoman ini akan membatasi perilaku-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 157.

prilaku serta tindakan sehingga memberikan bentuk kepastian hukum.

Oleh karena itu, didapatlah dua mana yaitu:¹⁵

- 1) Adanya ketentuan-ketentuan bersifat umum yang membatasi keleluasaan dan larangan dalam bertindak;
- 2) Adanya keamanan bagi individu karena mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu-individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan.

Kepastian hukum merupakan presentasi dari aturan-aturan yang efektif sehingga antara keduanya berhubungan satu sama lain sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Adanya hal semacam ini menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dan dengan sendirinya membuat kepastian itu adalah tujuan daripada hukum.¹⁶ Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam menjaga kepastian hukum ini. Ketentuan pelaksana tidak boleh diterbitkan jika tidak diatur dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Teori kepastian hukum dalam Tesis ini digunakan untuk membangun konsep hukum yang dapat mencakup semua kepentingan yang akan berlaku sebagai pedoman dalam menentukan besaran modal dasar Perseroan Terbatas. Kepentingan tersebut misalnya hak dan kewajiban terkait upah/gaji/imbalance jasa, serta adanya jaminan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21.

perlindungan harta kekayaan terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

c) **Teori Kemanfaatan Hukum**

Teori ini didasarkan pada filsafat utilitarianisme yang menyatakan bahwa sesuatu yang benar adalah besarnya kebaikan yang dihasilkan. John Stuart Mill mendefinisikan prinsip utilitarian ini sebagai perbuatan yang menimbulkan besarnya kebahagiaan adalah sesuatu yang benar, dan sebaliknya jika mengurangi kebahagiaan maka hal itu sebagai sesuatu yang salah karena kebahagiaan adalah semata-mata kesenangan tanpa adanya rasa penderitaan. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ada dua ide dasar yaitu tujuan hidup adalah kebahagiaan, dan perbuatan dianggap benar diukur dari bagaimana mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹⁷

Jeremy Bentham mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesenangan dan tidak adanya rasa sakit atau penderitaan. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill dengan memilah secara eksplisit perbedaan dari jenis-jenis kesenangan dan rasa sakit itu. Kesenangan itu dapat dibagi menjadi kesenangan intelektual yang harus diutamakan disamping kesenangan jasmani. Pembagian ini kemudian menjadikan golongan utilitarian terdiri dari utilitarianisme hedonistik

¹⁷ Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J. S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

(lebih mengutamakan kesenangan jasmani) dan utilitarianisme ideal (mengutamakan kesenangan intelektual).

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berusaha untuk membuktikan tujuan hidup adalah kebahagiaan itu dengan sifat dasar yang ada pada manusia itu sendiri yang menginginkan tujuan-tujuan itu walaupun sulit untuk dibuktikan secara langsung. John Stuart Mill berpendapat bahwa setiap orang secara universal yang diketahui oleh seluruh manusia sungguh-sungguh mengharapkan kebahagiaan, oleh karena itulah hal seperti ini dikatakan sebagai sifat dasar manusia. Mengenai perbuatan yang dianggap benar, baik itu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kebahagiaan. John Stuart Mill lebih mengembangkan ide ini dengan mengajarkan kita dengan berbagai kecenderungan tindakan yang menimbulkan akibat-akibat dari prinsip kemanfaatan dimana perbuatan itu dianggap benar jika terbukti memiliki kemanfaatan bagi semua orang.¹⁸

Teori kemanfaatan hukum digunakan untuk membangun konsep hukum yang kandungannya bermanfaat atau besarnya kebaikan yang dihasilkan terkait dengan penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas, sehingga hasil dari konsep hukum tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran serta nantinya diharapkan kepada para Perseroan Terbatas yang telah didirikan dapat bermanfaat secara langsung atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

memiliki daya guna, bukan hanya sekedar dijadikan fasilitas pemuas kepentingan-kepentingan dari si pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

2. *Middle Theory*

a) **Teori Syarat Sahnya Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perjanjian ialah dua pihak atau lebih mengadakan hubungan hukum didasarkan “kesepakatan” dengan menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, terdapat beberapa unsur dalam perjanjian diantaranya:²⁰

1) Esensialia

Perjanjian tidak akan ada jika “unsur esensialia” belum terpenuhi sehingga sangat penting bahkan keharusan untuk dipenuhi. Misalnya keempat syarat sahnya perjanjian, kesepakatan terhadap nilai harga dan barang.²¹

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, dalam Hananto Prasetyo, 2017, “Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, April, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Noor, 2015, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*, Vol. 14, No. 1, Juni, Samarinda: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, hlm. 93.

2) Naturalia

Unsur yang melekat sekaligus dengan sendirinya ada dalam perjanjian-perjanjian tanpa terlebih dahulu diperjanjikan secara jelas.²²

3) Aksidentalia

Merupakan pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan klausulanya harus disepakati serta dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Misalnya mengenai tempat penyerahan barang dalam “Perjanjian Jual Beli”.²³

Selain unsur-unsur tersebut, terdapat juga asas-asas didalamnya meliputi:²⁴

- 1) Konsensualitas, tercermin pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian dimana letaknya paling utama;
- 2) Kebebasan Berkontrak, tercermin pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak dapat menentukan isi perjanjian-perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Hananto Prasetyo, *Ibid.*

Ada lagi ketiga asas lainnya diantaranya:²⁵

- 1) *Pacta Sunt Servanda*, terdapat dalam Pasal 1338 (1) dan Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “perjanjian yangmana telah dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya” dan “tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak” sehingga apabila “perjanjian” tersebut tidak ditaati maka ada sanksinya.
- 2) Itikad Baik, terdapat pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yangmana menurut Ridwan Khairandy “itikad baik” itu dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian yaitu subjektif (berasal dari individu melalui kejujurannya) dan objektif (tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum).
- 3) Kepribadian, sebagaimana Pasal 1340 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Teori syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai asas konsensualitas di atas, sangat relevan digunakan pada penulisan Tesis ini sebagai acuan menganalisa “kesepakatan sebagai dasar penentuan besaran modal dasar” sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (3) Peraturan

²⁵ Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramawardhani Dewi, 2011, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak *Outsourcing*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, Oktober, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 584.

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

b) Teori Sinkronisasi Hukum

Pada umumnya, teori ini terbagi dalam dua bentuk yaitu secara vertikal (adanya jenis dan hierarki yang berbeda) dan horizontal (jenis dan hierarkinya sama). Tesis ini menitikberatkan pembahasan terhadap kedua aturan yang memiliki jenis/hierarki berbeda yaitu Undang-Undang 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 sehingga penggunaan teori ini akan dilakukan dalam bentuk vertikal. Adanya hierarki aturan ini sebagaimana yang diajarkan Hans Kelsen dalam “*Stufentheorie*” bahwa setiap aturan ada jenjangnya dan lapisannya dimana saling terkait penerbitannya satu sama lain, misalnya aturan itu terbit karena perintah aturan di atasnya, dan seterusnya sampai aturan puncak sebagai “*Grundnorm*”. Kemudian ajarannya Hans Kelsen ini dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky dimana dalam karyanya berjudul “*Allgemeine Rechtslehre*”, hierarki tersebut dibaginya menjadi 4 (empat) kelompok diantaranya “Aturan Fundamental Negara/*Staatsfundamentalnorm*”, “Aturan Dasar Negara/*Staatsgrundgesetz*”, “Undang-Undang/*Formell Gesetz*”, dan “Aturan Pelaksana/*Verordnung and Autonome Satzung*”.²⁶

²⁶ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 41.

Penggunaan Teori Sinkronisasi Hukum pada penulisan Tesis ini akan sangat relevan guna menguraikan bagaimana keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bentuk sinkronisasi hukum secara vertikal, maka kedua aturan ini memiliki jenis dan letak urutan/hierarki yang tidak sejajar sehingga peraturan dibawahnya harus dapat menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, membulatkan, menyasikan, mencocokkan, hingga menyeimbangkan dengan konsepsi perundang-undangan diatasnya sebagai bagian integral utuh dari keseluruhan sistem aturan melalui proses sinkronisasi hukum. Hal ini diperlukan agar aturan-aturan yang lebih rendah, ataupun pada perundangan lainnya yang sederajat bahkan lebih tinggi dapat tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, serta tumpang tindih (*Overlapping*).

c) Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa konsepsi dalam memahami eksistensi badan hukum diantaranya sebagai berikut:

1) Teori Orgaan

Otto von Gierke (1841-1921) mengemukakan bahwa badan hukum layaknya seperti orang sebagai pendukung hak dan

kewajiban atau *Eine leiblichgeistige Lebenseinheit*. Perusahaan membentuk kehendaknya baik lisan maupun tulisan melalui organ-organnya diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, serta Komisaris. Oleh karena itu, apa yang telah diputuskan oleh organnya merupakan kehendak perusahaan.²⁷

Badan hukum merupakan subjek rill yang hidup layaknya orang dengan suatu kekayaannya sehingga eksistensinya memang dinyatakan ada. Tujuannya juga terlepas dari individu-individu pendirinya tetapi sudah menjadi kolektivitas atau dengan kata lain fungsinya sama seperti orang pada umumnya. Sebagai contohnya, orang dalam melakukan tindakan/perbuatan adalah digerakkan oleh organ-organnya yaitu otak, tangan, kaki, dan seterusnya. Sama halnya perusahaan untuk bertindak dilakukan organnya diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, hingga Komisaris.²⁸

2) Teori Kekayaan Bersama

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas (*Vennootschap*) merupakan suatu kumpulan orang-orang yang menyatukan dana miliknya menjadi harta

²⁷ Otto von Gierke, dalam Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hlm. 32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

bersama²⁹ kemudian dari harta bersama inilah menjadi modal dasar sebagai syarat pendiriannya, maka teori yang relevan dalam hal ini adalah Kekayaan Bersama.

Teori ini dikemukakan Rudolf von Jhering (1818-1892) yang diteruskan Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraff (Belanda), kemudian dikutip pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. konsepsi kekayaan bersama ini menganggap bahwa badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajibannya anggota bersama. Mereka bertanggung-jawab secara bersama-sama sehingga harta kekayaannya juga adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. oleh karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya “badan hukum” itu sesuatu yang abstrak. konsep ini disebut oleh Planiol sebagai *propriete collective theorie*, dan *gezemenlijke vermogenstheorie* dari Molengraff.³⁰ Sedangkan menurut Utrecht disebut sebagai teori kepunyaan kolektif, *Functionele*

²⁹ Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

³⁰ Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Verbandstheorie dari Dooyeweerd, serta ada juga dengan istilah *Collectiviteitstheorie*, atau *Bestemmingstheorie*.³¹

3) Teori Kenyataan Yuridis

Teori *Juridische Realiteitsleer* ini dikemukakan oleh E. M. Meijers serta diikuti Paul Scholten. Teori tersebut menganggap bahwa badan hukum adalah realitas, konkret, riil, meskipun tidak dapat diraba, bukan khayalan, oleh karena itu merupakan suatu kenyataan yuridis.³²

Menurut E. M. Meijers bahwa teori ini sebagai kenyataan yang sederhana (*Eenvoudige realiteit*) yaitu antara badan hukum dengan orang memang memiliki persamaan tetapi terbatas hanya dalam hukum/hubungan hukum seperti perikatan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu ditanyakan mana gerakan tangannya, ucapannya, untuk kegiatan lisan sampai tulisan.³³

Paul Scholten mengungkapkan kalau badan hukum ialah suatu absatraksi yang dapat dikemukakan dengan hak. Contohnya saat terjadi hubungan hukum antara seorang dengan orang lain misalnya utang-piutang. Satu pihak mempunyai hak untuk menagih/memintanya dan pihak lainnya harus membayarnya baik itu dapat langsung secara sendiri maupun mengalihkan utangnya

³¹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 177.

³² Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³³ E. M. Meijers, dalam Chidir Ali, *Ibid.*

pada pihak-pihak lainnya. Hal seperti hubungan inilah sebagai suatu abstraksi berupa hak serta masih dapat berlangsung menuju tindakan lainnya.³⁴

Secara sederhana didalam hak memiliki keterikatan antara objek dan subjek. Disini objek itu yaitu barang, benda (*Zaak*) yang dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain apabila dimungkinkan atau diperlukan.

Perbuatan memindahtangankan/mengalihkan ini disebut hubungan-hubungan hukum. Hubungan ini sukar untuk diraba maupun dirasakan oleh panca indera sehingga dianggap sebagai suatu abstraksi. Semuanya tersebut adalah objek dari hak yang disebut dengan istilah *Onlichamelijke zaken*. Subjek atau *Persoon* ialah sesuatu yang dapat ditangkap panca indera yaitu orang. Didalam perbuatannya baik itu mengadakan/menciptakan, mengubah, maupun meniadakan hubungan-hubungan itu. Pada subjek dapat dibedakan menjadi *Natuurlijk persoon* dan *Rechtspersoon*. Paul Scholten menggap bahwa *Rechtspersoon* tidak serta merta segalanya sama dengan orang, tetapi hanya terbatas mengenai keadaan hukumnya seperti hubungan dan perbuatan, berbeda sedikit dengan teori organ milik Otto von Gierke.

³⁴ Paul Scholten, dalam Chidir Ali, *Ibid.*, hlm. 36.

Uraian teori badan hukum ini menunjukkan eksistensi dari Perseroan Terbatas sebagai sesuatu kenyataan yuridis meskipun tidak dapat diraba, kemudian mana gerakannya, ucapannya dan lain sebagainya. Selanjutnya dianggap sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang terdiri dari organ-organnya serta bersifat terus menerus atau kontinuitas dan memiliki tujuan-tujuan bersama dikarenakan ada orang-orang yang menyatukan modalnya sebagai harta bersama.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban tersebut juga merupakan milik bersama-sama para anggotanya. Tetapi perlu dicatat bahwa ada beberapa kriteria perbuatan hukum yang dapat memisahkan “hak dan kewajiban” antara perusahaan dan organnya sebagai berikut:³⁵

1. Badan hukum akan terikat dan bertanggung jawab saat organnya melakukan perbuatan hukum masih dalam wewenangnya, atau di luar wewenangnya (*ultra vires*) tetapi menguntungkan perusahaan;
2. Badan hukum tidak akan terikat dan bertanggung jawab ketika *ultra vires* tersebut merugikan perusahaan sehingga organ yang bersangkutan secara pribadi bertanggung jawab tanggung-menanggung (tanggung renteng) sepenuhnya kepada pihak ketiga, selanjutnya saat organ-organ itu melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam batas maupun di luar kewenangannya;

³⁵ Ali Ridho, dalam Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 44.

3. Badan hukum dan organnya sama-sama terikat dan bertanggung jawab jika organ-organ itu melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahan pribadi maupun lalai/kurang hati-hati (melalaikan kewajibannya) dalam batas kewenangannya.

d) Teori Konsesi (*Concession Theory*)

Teori ini juga dianut oleh Gaius, seorang ahli hukum zaman Romawi sekitar Tahun 161 Masehi. Ia mengambil contoh terhadap Universitas/*Collegium* pada masa itu untuk memperoleh “status hukumnya” tergantung dari penetapannya sebagai “badan hukum” yang diberikan berdasarkan Undang-Undang, *Sensatus Consulta*, atau konstitusi.³⁶

Konsep konsesi ini menyatakan bahwa munculnya status badan hukum dikarenakan oleh otoritas tertentu dimana dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wakil dari negara atau pemerintah. Apabila tidak diberikan status tersebut maka perusahaan itu hanyalah sebagai perkumpulan modal saja dalam bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Teori tersebut diperlukan untuk memperoleh legitimasi terhadap harta kekayaan terpisah dari pendirinya sesuai ciri khas Perseroan Terbatas. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan

³⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 178.

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

3. *Applied Theory*

a) **Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Good Corporate Governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI) pada Tahun 2001 diartikan sebagai himpunan aturan terkait dengan hak dan kewajiban terhadap hubungan antara pemegang saham, pengurus/pengelola perusahaan, kreditur, negara dalam hal ini adalah pemerintah, para karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya baik itu internal maupun eksternal.³⁷

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mengartikannya “*Corporate Governance*” sebagai arah dan pengendali hak serta kewajiban hingga pembagian tugas kepada para pemegang saham maupun *stakeholder* (yang bukan pemegang saham),

³⁷ *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI), dalam Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi, 2017, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)”, *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), Vol. 50, No. 3, September, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, hlm. 111.

Direksi, Komisaris ataupun yang memiliki kepentingan dalam kegiatan bisnis perusahaan tersebut.³⁸

Menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menentukan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Perusahaan harus mengetahui apa saja prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dan bagaimana meningkatkan strategi untuk menerapkannya karena ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada prakteknya ada empat prinsip-prinsip itu diantaranya:³⁹

- 1) Transparansi (*Transparency*);
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*);
- 3) Tanggung jawab (*Responsibility*);

³⁸ The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), dalam Jayanti Ike Febriani, Mochammad Al Musadieg, dan Tri Wulida Afrianty, 2016, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Tuban)", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 32, No. 1, Maret, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, hlm. 83.

³⁹ David Crowther and Shahla Seifi, 2011, *Corporate Governance and International Business*, bookboon.com., hlm. 29.

4) Kewajaran (*Fairness*).

Prinsip tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 yang menentukan bahwa:

“Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.”

Semua prinsip ini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu merupakan bagian yang penting, tetapi masalah sebenarnya berkaitan dengan apa sebenarnya tata kelola perusahaan tersebut.⁴⁰

Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan demi tujuan menciptakan dan mempertahankan nilai bagi pemegang saham.

Prosedur prinsip-prinsip ini menentukan setiap aspek dari peran

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

manajemen perusahaan dan berusaha untuk tetap seimbang dan mengembangkan mekanisme kontrol untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kepuasan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain “*Corporate Governance*” berkaitan dengan menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial termasuk aspek-aspek seperti penggunaan sumber daya secara efisien, akuntabilitas dalam penggunaan kekuatannya, dan perilaku korporasi dalam lingkungan sosialnya.⁴¹

Definisi dan pengukuran tata kelola perusahaan yang baik masih diperdebatkan. Walaupun demikian, prinsip-prinsip tersebut akan membahas semua poin berikut ini:⁴²

- 1) Menciptakan nilai berkelanjutan;
- 2) Cara untuk mencapai tujuan perusahaan;
- 3) Meningkatkan kepuasan pemegang saham;
- 4) Manajemen yang efisien dan efektif;
- 5) Meningkatkan kredibilitas;
- 6) Memastikan manajemen risiko yang efisien;
- 7) Menyediakan sistem peringatan dini terhadap semua risiko;
- 8) Memastikan korporasi yang responsif dan bertanggung jawab;
- 9) Menggambarkan peran unit perusahaan;
- 10) Mengembangkan pengawasan dan audit internal;
- 11) Menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan sosial;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

- 12) Memastikan penggunaan sumber daya secara efisien;
- 13) Pengawasan kinerja;
- 14) Mendistribusikan tanggung jawab secara adil;
- 15) Menghasilkan semua informasi yang diperlukan untuk para pemangku kepentingan;
- 16) Menjaga dewan independen dari manajemen; dan
- 17) Memfasilitasi kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan poin-poin tersebut, semua masalah ini memiliki banyak konsekuensi dan memastikan kepatuhan mereka harus dianggap sebagai prosedur jangka panjang. Meskipun demikian, korporasi secara alami mengharapkan beberapa manfaat nyata darinya. Jadi *Good Governance* disini menawarkan beberapa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, seperti berikut:⁴³

- 1) Meningkatkan nilai pasar perusahaan;
- 2) Meningkatkan peringkat perusahaan;
- 3) Meningkatkan daya saing;
- 4) Menarik investor baru, pemegang saham dan lebih banyak ekuitas;
- 5) memiliki kredibilitas yang lebih;
- 6) Meningkatkan kondisi/fasilitas pinjaman yang fleksibel dari lembaga keuangan;
- 7) Menurunkan suku bunga kredit dan biaya modal;
- 8) Peluang investasi baru;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 31.

- 9) Memiliki daya tarik yang lebih baik terhadap personal/karyawan;
- 10) Mencapai pasar-pasar baru;
- 11) meningkatkan citra perusahaan;
- 12) meningkatkan semangat para staf;

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan teori ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* saat Perseroan Terbatas didirikan dimana dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dengan jelasnya fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sebagai wujud terlaksananya Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) dan Prinsip Kemandirian (*Independency*), dan terlindungnya hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) mulai dari perusahaan itu sendiri, pemegang saham, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, serta pihak ketiga dengan adanya keadilan dan kesetaraan sebagai wujud terlaksananya Prinsip Kewajaran (*Fairness*). Jika ketiga Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) ini terlaksana, maka kedua prinsip lainnya yaitu Transparansi (*Transparency*) dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*) akan mengikuti dan otomatis terlaksana dengan sendirinya.

E. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Kesepakatan Para Pendiri Perseroan Terbatas

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas ini, kesepakatan dijadikan penentu modal dasar dikarenakan beberapa faktor diantaranya adanya penurunan keadaan perekonomian Indonesia, adanya pemberian kemudahan berusaha bagi para Pengusaha dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas, adanya penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan perusahaan berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata, dan pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai langkah peningkatan investasi guna mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada ilmu hukum perdata, “Kesepakatan” ini berasal dari perkataan konsensus yang berarti diantara pihak-pihak bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Apa akan dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki pihak lain. kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat disini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan suatu perkataan-perkataan seperti “setuju”, dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-

pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.⁴⁴

Lebih lanjut lagi bahwa persesuaian kehendak ini adalah untuk menghendaki adanya hubungan hukum satu sama lain. selain kehendak ini dinyatakan sebagaimana uraian di atas juga harus dapat dimengerti oleh pihak lainnya. Kesepakatan akan ada apabila pihak ini telah setuju dan menerima. Suatu penawaran terjadi saat pernyataan itu diterima oleh pihak yang dituju, dan pernyataan ini harus dapat diketahui dan dimengerti maksudnya.⁴⁵

2. Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, telah dibahas batasan minimal modal dasar mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan ketentuan bahwa penentuan modal dasar dapat diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dimana “besaran modal dasar” ditentukan berdasarkan kesepakatan dimana arahnya dapat di bawah nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengapa demikian ? karena

⁴⁴ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁴⁵ R. M. Panggabean, 2010, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 655.

ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dianggap sebagai suatu substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan dirasa memberatkan masyarakat atau para Pengusaha dalam mendirikan suatu badan usaha Perseroan Terbatas. Seharusnya jika dianalisa dengan teori sinkronisasi hukum secara vertikal maka aturan yang jenis dan hierarkinya lebih rendah harus mengikuti, selaras, sinkron, satu konsep dengan aturan yang jenis dan hierarkinya lebih tinggi, maka terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 ini sebenarnya dianggap sebagai suatu kekeliruan terkait dengan penentuan besaran modal Perseroan Terbatas.

3. Sinkronisasi Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi berarti menyinkronkan atau menyetarakan. Sedangkan Sinkron berarti sejalan dengan sejajar, sesuai, selaras. Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar produk hukum yang diciptakan memiliki kepastian hukum. Dikarenakan posisinya ada pada proses pembentukan atau sifatnya dalam arti sempit, maka “sinkronisasi hukum” merupakan bagian dari “harmonisasi hukum” secara keseluruhan dalam arti luas.

Penulisan Tesis ini menitikberatkan kepada 2 (dua) aturan hukum yaitu Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan Pasal 32 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika dilihat melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Maka kedua produk hukum tersebut memiliki kedudukan yang tidak setara/sejenis sehingga mau tidak mau aturan yang berada di bawahnya (Peraturan Pemerintah) harus menyelaraskan dengan aturan di atasnya (Undang-Undang) agar terciptanya keselarasan, kesesuaian, kemantapan aturan hukum yang mengatur hal sama yaitu tentang “penentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas”.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada Tesis ini adalah “penelitian hukum normatif”. Pada jenis ini, hukum ialah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah/norma yang tepat

untuk penentuan tindakan/perbuatan orang.⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁴⁷ yang dapat dijelaskan sebagai berikut.⁴⁸

- a) Asas-asas hukum bahwa antara asas, doktrin, dan hukum yang ada dalam masyarakat harus memiliki keterkaitan satu sama lain;
- b) Sistematika hukum bahwa antara aturan tertinggi sebagai instrumen terpenting dan peraturan pelaksanaannya haruslah terkait satu sama lain baik itu penerbitannya maupun maknanya;
- c) Taraf sinkronisasi hukum baik itu secara vertikal yang terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat maupun dengan horizontal melalui delegasi (dalam arti terbitnya aturan pelaksanaannya berdasarkan perintah dari aturan yang ada di atasnya);
- d) Sejarah hukum mulai dari awal pembentukan, pemberlakuannya sekarang sebagai hukum positif, dan untuk yang akan datang (*Ius Constituendum*); dan
- e) Perbandingan hukum dengan menggunakan sistem hukum lainnya yang ada pada negara lainnya dari segi persamaan ataupun perbedaannya.

⁴⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51.

⁴⁸ Meray Hendrik Mezak, 2006, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V, No. 3, Maret, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 92.

Selain itu juga meliputi kaedah hukum dalam arti nilai, dan peraturan hukum yang konkrit atau nyata.⁴⁹ Oleh karena itu sumber datanya hanya bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah menurut Peter Mahmud Marzuki itu dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁵⁰ Ada lagi beberapa pendekatan lainnya yaitu diantaranya pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) sebagaimana yang dijelaskan Johnny Ibrahim.⁵¹

Pada penelitian Tesis ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) guna menganalisa konsistensi dan kesinkronan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah

⁴⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, Juli, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 198.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁵¹ Johnny Ibrahim, dalam Yakub Adi Krisanto, 2008, "Penelitian Hukum: Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, April, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 82.

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menganalisa bagaimana konsepsi pengaturan hukum mengenai besaran modal Perseroan Terbatas yang dapat memberikan keleluasaan bagi pengusaha dalam memulai usahanya tanpa mengabaikan figur hukum Perseroan Terbatas yang khas dimasa akan datang. Ketiga, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) untuk menjelaskan sejarah hukum mengenai pengaturan badan hukum khususnya Perseroan Terbatas dalam hukum positif. Keempat, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) guna menjelaskan perbandingan pengaturan mengenai modal dasar Perseroan Terbatas di negara lain.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Pada penelitian Tesis ini, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber bahan penelitiannya adalah bahan pustaka atau data sekunder, atau dengan kata lain akan lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan⁵² yang dapat dijelaskan dibawah ini :

- a) Bahan hukum primer seperti diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

⁵² Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 79.

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah;

- b) Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal tentang pengantar ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, teori hukum, metode penelitian hukum, penemuan hukum, hukum perusahaan, badan hukum, usaha, Perseroan Terbatas, permodalan perusahaan, manajemen keuangan, *Good Corporate Governance*, hukum perdata, perikatan, perjanjian, kontrak, kesepakatan, kebendaan, harmonisasi hukum, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, neraca lembaga non profit dalam melayani rumah tangga, profil bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah, biaya serta manfaat regulasi, *freight forwarding*, industri logistik. Selanjut dari *internet* mengenai bahasa Tamil sebagai asal peristilahan modal, persyaratan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia, nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, serta jumlah modal minimum perusahaan pada berbagai negara di dunia;
- c) Bahan hukum tersier sebagai pemberi petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵³ yang terdapat dalam kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 119.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Pada penelitian Tesis ini menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang mencakup inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beserta bahan-bahan yang berasal dari buku-buku maupun jurnal, dan internet yang telah dikemukakan dalam “Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian” di atas. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) *Nieuw Burgerlijk Wetboek*;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 14) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 15) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 19) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 20) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 21) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
- 22) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;

- 23) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
- 24) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- 25) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- 27) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 28) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 29) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- 30) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Tesis ini menggunakan interpretasi sebagai teknik analisis terhadap bahan-bahan penelitian untuk membantu mengetahui makna yang ada pada peraturan perundang-undangan dimana Sudikno Mertokusumo membagi berdasarkan lingkupnya menjadi:⁵⁴

a) Restriktif

Mengandung arti bahwa untuk menafsirkan norma hukum itu harus dibatasi. Selain itu, penafsirannya tidak dapat diperluas (*Lex Certa*) atau dimaknakan lain dari yang tertulis dalam normanya (*Lex Stricta*).

b) Ekstensif

Sedangkan yang kedua ini adalah dibolehkan penafsiran melampaui batas dari isi bahasa yang tertera.

Oleh karena itu dalam menginterpretasikan norma-norma mengenai penentuan modal dasar menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahnya, maka akan tetap berada pada lingkup restriktif dengan memakai cara interpretasi sebagai berikut:

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, dalam Iza Rumesten R. S., 2014, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, Desember, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 701.

a) Interpretasi gramatikal

Teknik ini digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung pada ketentuan-ketentuan hukum melalui dalilnya, penyusunan kata-kata, serta bahasanya.⁵⁵

b) Interpretasi sistematis

Pada dasarnya setiap norma hukum yang ada akan saling terkait satu sama lain dalam bentuk tersinkronisasi baik itu antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya, dan lain sebagainya.⁵⁶

c) Interpretasi historis (Sejarah)

Sejarah peraturan perundang-undangan itu dapat dipahami dari dua kriteria yaitu pertama melalui kehendak para pembentuknya pada masa itu, dan kedua dengan memahami sejarah hukum secara keseluruhan untuk mengetahui serta mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁷

d) Interpretasi perbandingan (komparatif)

Langkah yang dilakukan guna mencari kejelasan suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan ialah dengan membandingkan beberapa aturan hukum yang terkait.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 702.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

6. Teknik pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Peneliti dalam mengolah bahan hukum ini dengan menggunakan tataran teknis guna menghimpun beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan melalui jenis dan hierarki sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah secara deduktif yang mana akan bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dalam preposisi khusus sebagai kesimpulan dari suatu penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Apeldoorn, L. J. van, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bestbook, 2012, *Buku Usaha, Tunggu Apa Lagi ? Ayo Mulai !*, Yogyakarta: G-Media.
- Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara (Nomenklaturnya berubah menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan), disusun oleh Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Crowther, David and Shahla Seifi, 2011, *Corporate Governance and International Business*, bookboon.com.
- Direktorat Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015, *Neraca Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga Tahun 2012-2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- DLA Piper, 2019, *Guide to Going Global: Corporate, a handbook from www.dlapiperintelligence.com*.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Guasch, J. Luis dan Robert W. Hahn, 1997, *The Cost and Benefits of Regulation: Some Implications for Developing Countries*, Unpublished.
- Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiarto, Muhammad Ihsan, dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Harahap, Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komaruddin, 1991, *Menejemen Permodalan Perusahaan Modern: Suatu Pendekatan*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Lebacqz, Karen, 2015, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J. S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Bandung: Nusa Media.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S., 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ngani, Nico, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Nurhayati, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetya, Rudhi, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- S, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sitanggang, J. P., 2013, *Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryodiningrat, R. M., 1995, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: TARSITO.

- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

JURNAL:

- Aprilianti, 2011, “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* dan *Lessor*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, September-Desember, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Budiono, Herlien, 2012, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, Agustus, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Bulan, Tengku Putri Lindung, 2015, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, Mei, Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
- Burhanudin, 2017, “Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”, *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, Vol. 3, No. 2, Januari, Serang Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya.
- Chrystofer, Ery Agus Priyono, dan Rinitami Njatrijani, 2017, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta), Diponegoro *Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Febriani, Jayanti Ike, Mochammad Al Musadieq, dan Tri Wulida Afrianty, 2016, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Tuban)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 32, No. 1, Maret, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Hardyanto, 2014, “Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri dan Pemegang Saham PT. Bank Sulteng”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Edisi 1.

- Khairandy, Ridwan, 2013, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, Januari, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Krisanto, Yakub Adi, 2008, "Penelitian Hukum : Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, April, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kurniawan, 2014, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari, Mataram: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Llanto, Gilberto M., dan Adoracion M. Navarro, 2012, "*The Impact of Trade Liberalization and Economic Integration on the Logistics Industry: Maritime Transport and Freight Forwarders*", *Philippine Journal of Development*, Vol. 39, No. 1 dan 2, *Quezon City: Philippine Institute for Development Studies*.
- Mezak, Meray Hendrik, 2006, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V, No. 3, Maret, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 2012, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, Juli, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Noor, Muhammad, 2015, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*, Vol. 14, No. 1, Juni, Samarinda: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
- Panggabean, R. M., 2010, "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, Oktober, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Prasetyo, Hananto, 2017, "Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1, April, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Putra, Fani Martiawan Kumara, 2015, "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 2, Mei, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- R. S., Iza Rumesten, 2014, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 4, Desember, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Rahman, Taufiq El, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramawardhani Dewi, 2011, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak *Outsourcing*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, Oktober, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Samekto, Agus Aji dan Soejanto, 2014, "Peningkatan Kinerja Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Melalui Diversifikasi Usaha", *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol. 1, No. 1, Maret, Jakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti.
- Sarafina, Salsabila dan Muhammad Saifi, 2017, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 50, No. 3, September, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2006, "Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 2, April, Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Subagio, Karina Mentari Putri, Moch. Dzulkirom AR, Raden Rustam Hidayat, 2017, "Analisis Pengelolaan Modal Kerja dalam Upaya Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas (Studi Pada PT. Gudang Garam Tbk Periode 2014-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 50, No. 1, Oktober, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sukoco, Abu Rizal Faturrohmah, M. G. Wi. Endang N. P., dan Zahroh Z. A., 2015, "Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada UD. Warna Jaya Periode 2011-2013)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 22, No. 1, Mei, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Tnius, Nelwati, 2018, "Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk", *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, Vol. 1, No. 4, Juni, Banten: Program Studi Manajemen Universitas Pamulang.

INTERNET:

- “Bahasa Tamil”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tamil, diakses pada hari Senin, tanggal 07-01-2019, Pukul: 14:17 WIB.
- “Bursa Efek Indonesia”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia, diakses pada hari Rabu, tanggal 16-01-2019, Pukul: 14:38 WIB.
- “*Corporate Vehicles: Minimum Capital*”, dalam <https://www.dlapiperrealworld.com/law/index.html?t=corporate-vehicles&s=setting-up-a-corporate-vehicle>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27-02-2019, Pukul 22:17 WIB.
- “Inflasi”, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, diakses pada hari Selasa, tanggal 16-07-2019, Pukul: 00:05 WIB.
- “Modal”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Modal>, diakses pada hari Senin, tanggal 07-01-2019, Pukul: 14:15 WIB.
- “PDB Indonesia Triwulan I 2019 Tumbuh 5,07% Dibanding Tahun 2018”, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pdb-indonesia-triwulan-i-2019-tumbuh-5-07-dibanding-tahun-2018/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 16-07-2019, Pukul: 01:32 WIB.
- “Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia”, dalam <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 16-01-2019, Pukul: 15:39 WIB.
- “Statistik Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah”, dalam <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/exchange-rates>, diakses pada hari Selasa, tanggal 16-07-2019, Pukul: 00:04 WIB.
- Suryowati, Estu, “Pertumbuhan Ekonomi 2015 Terendah dalam Enam Tahun Terakhir”, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/02/07/182803626/Pertumbuhan.Ekonomi.2015.Terendah.dalam.Enam.Tahun.Terakhir/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 20-01-2019, Pukul: 16:14 WIB.
- Suryowati, Estu, “BPS: Ekonomi Tahun 2015 Tumbuh 44,79 Persen”, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/02/05/093743726/BPS.Ekonomi.Tahun.2015.Tumbuh.4.79.Persen.>, diakses pada hari Minggu, tanggal 20-01-2019, Pukul: 17:00 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.